



**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU**

Nomor SOP : B.1673/SKIPM.BUW.I/OT.310/II/2026

Tgl Pembuatan : 02 Januari 2026

Tgl Efektif : Februari 2026

Tgl Pengesahan : Februari 2026

Disahkan oleh : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau



Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP
NIP 09690609 199803 2 002

Nama SOP : Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang
Dikecualikan

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai *communication skill*
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
- 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- 3 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- 4 SOP Uji Konsekuensi
- 5 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
- 6 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, laptop, ATK
2. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Buku Tamu/Agenda
- 2 Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Pelaksana Eselon I	PPID Pelaksana UPT	Akademisi	LSM	Mahasiswa	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I perihal pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)								Komputer dan ATK	10 menit	Dokumen	
2	PPID Pelaksana Eselon I menyampaikan usulan daftar informasi dikecualikan disertai pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian								Komputer, jaringan Internet	5 hari kerja	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Mengumpulkan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pengecualian informasi								Komputer, jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen	
4	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum								Komputer dan ATK	1 hari kerja		
5	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan								Komputer dan ATK	10 hari kerja	Dokumen	
6	Para peserta hadir dalam kegiatan Uji Konsekuensi dapat menandatangani berita acara								Komputer, ATK, jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	
7	Penetapan daftar informasi dikecualikan secara resmi								Komputer, jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip								Komputer, ATK	1 jam	Surat Keputusan	



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SOP

ALUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik



PPID

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				KETERANGAN
		PPID KEMENTERIAN	PPID PELAKSANA ESELON I	PPID PELAKSANA UPT	AKADEMISI	LSM	MAHASISWA	ARISPARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	 PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I perihal permuktahiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).							Komputer dan ATK	—	 10 menit	 Dokumen	—
2	 PPID Pelaksana Eselon I menyiapkan usulan daftar informasi yang dikecualikan disertai pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengucualian.							Komputer, jaringan internet	—	 3 hari kerja	 Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	 Mengumpulkan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pengecualian informasi.							Komputer, jaringan internet	—	 1 hari kerja	 Dokumen	—
4	 Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum.							Komputer dan ATK	—	 1 hari kerja	 Dokumen	—
5	 Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan menguji kepada peraturan perundang-undangan.							Komputer dan ATK	—	 10 hari kerja	 Dokumen	Dokumen/ Arsip
6	 Para peserta hadir dalam kegiatan Uji Konsekuensi dapat menandatangani berita acara.							Komputer, ATK, jaringan internet	—	 1 hari kerja	 Dokumen/ Arsip	—
7	 Penetapan daftar Informasi dikecualikan secara resmi.							Komputer, jaringan internet	—	 1 hari kerja	 Dokumen/ Arsip	—
8	 Dokumen informasi disimpan sebagai arsip.							Komputer, ATK	—	 1 jam	 Surat Keputusan	—



TUJUAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

- Menentukan apakah suatu informasi dapat dikecualikan dari keterbukaan informasi publik atau tidak.
- Menjamin perlindungan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kepentingan publik.

PRINSIP PENGUJIAN KONSEKUENSI

- ✓ Akuntabel
- ✓ Transparan
- ✓ Proporsional
- ✓ Tidak Diskriminatif
- ✓ Kepentingan Publik
- ✓ Mengutamakan Akses
- ✓ Pembatasan yang Sah dan Perlu



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta wajib ditinjau secara berkala.



Kami berkomitmen memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan informasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Akses Layanan Informasi Publik:
<https://ppid.kkp.go.id>

